



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Ereke, tanggal 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Banabungi, tanggal 1 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2021 dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb tanggal 15 September 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Tempat, tanggal lahir : Banabungi, 1 Mei 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP
Alamat : Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Tempat, tanggal lahir : Palabusa, 1 Juli 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Koperasi
Pendidikan : SMA
Alamat : Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 11 (sebelas) minggu, berdasarkan surat keterangan kehamilan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Sulaa dengan Nomor Surat: XXX, tertanggal 14

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021;

8. Bahwa Para Pemohon sebagai wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMP, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMK Negeri 1 Baubau sampai kelas XII, namun kemudian Para Pemohon menarik anak Para Pemohon dari sekolahnya tersebut dengan pertimbangan agar anak Para Pemohon tidak malu karena sudah hamil, namun Para Pemohon berniat akan mendaftarkan anak Para Pemohon untuk mengikuti ujian Paket C setelah menikah dan melahirkan anak yang dikandungnya;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa Para Pemohon juga siap untuk bertanggung jawab terkait masalah sosial anak, dimana saat ini anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon juga siap untuk bertanggung jawab terkait masalah kesehatan anak setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama sekitar 1 tahun lebih, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil sekitar 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMP kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMK Negeri 1 Baubau sampai kelas XII, namun kemudian Para Pemohon menarik anak Para Pemohon dari sekolahnya tersebut karena anak Para Pemohon malu sudah hamil, namun anak Para Pemohon berniat akan mendaftar ujian Paket C setelah menikah dan melahirkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang bekerja sebagai Karyawan Koperasi dengan gaji tetap sekitar hampir Rp4.000.000,00 (empat juta) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta dengan ANAK PARA PEMOHON selama sekitar hampir 2 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan akan bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil sekitar 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMP, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMK Negeri 1 Baubau sampai kelas XII, namun kemudian pada Para Pemohon menarik anak Para Pemohon dari sekolahnya tersebut agar anak Para Pemohon tidak malu karena sudah hamil, namun calon suami mendukung agar anak Para Pemohon mengikuti ujian Paket C nantinya;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja menjadi Karyawan Koperasi dengan gaji lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu ibunya, yang atas pertanyaan Hakim, orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil sekitar 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMP, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMK Negeri 1 Baubau sampai kelas XII, namun kemudian pada Para Pemohon menarik anak Para Pemohon dari sekolahnya tersebut, namun sebagaimana telah dibicarakan bersama bahwa anak Para Pemohon akan mendaftar ujian Paket C;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya sudah bekerja menjadi Karyawan Koperasi dengan gaji tetap sekitar lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: XXX, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK XXX, tanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK XXX, tanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 26 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor XXX, tanggal 2 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX, tanggal 15 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.7);

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penarikan Siswa dari Lingkungan Sekolah oleh PEMOHON II (Pemohon II) atas anak bernama ANAK PARA PEMOHON, ditanda tangani oleh Pemohon II selaku orang tua dan Guru BK SMKN 1 Baubau dan diketahui oleh Kepala Sekolah, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXX, tanggal 4 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sulaa, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (P.10);
11. Asli Surat Pernyataan Komitmen Para Pemohon selaku orang tua dari ANAK PARA PEMOHON, tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemohon, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, (P.11);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, adapun Para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.10, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sedangkan bukti P.11 merupakan asli, seluruh bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, merupakan akta autentik, isinya menjelaskan tentang penolakan permohonan pendaftaran pernikahan ANAK PARA PEMOHON karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari telah menolak permohonan pendaftaran pernikahan ANAK PARA PEMOHON karena usianya kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga secara relatif Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan resmi yang telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya adalah ANAK PARA PEMOHON yang merupakan anak pertama Para Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON (anak Para Pemohon) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas anak Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga benar ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON (anak Para Pemohon) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kulisusu, merupakan akta autentik, isinya menerangkan anak Para Pemohon telah lulus SMP, maka berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga benar ANAK PARA PEMOHON telah lulus pendidikan SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penarikan Siswa dari Lingkungan Sekolah oleh Pemohon II selaku orang tua kandung ANAK PARA PEMOHON (anak Para Pemohon) Kelas XII adalah surat biasa yang ditanda tangani oleh Pemohon II dan Guru BK SMKN 1 Baubau serta diketahui Kepala Sekolah, isinya menerangkan bahwa Pemohon II telah menarik anak Para Pemohon dari SMKN 1 Baubau untuk selanjutnya dibina oleh keluarga, keterangan tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.8 bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Para Pemohon yang duduk di bangku kelas XII SMK telah ditarik oleh Para Pemohon dari sekolahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas calon suami anak Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON anak dari X dan Y saat ini berusia 19 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PEMOHON (anak Para Pemohon) adalah surat biasa

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sulaa, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan positif hamil, keterangan tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.10 bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Para Pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa asli Surat Pernyataan Komitmen yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon selaku orang tua kandung ANAK PARA PEMOHON untuk menguatkan kesediaannya bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan ANAK PARA PEMOHON, surat ini menjadi sebuah wujud kesungguhan Para Pemohon untuk tetap memperhatikan kebutuhan anaknya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya serta bukti P.1 sampai dengan P.11, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa anak Para Pemohon menjalin hubungan selama hampir 2 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil sekitar 3 bulan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMP dan ditarik oleh Para Pemohon dari SMK;
8. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga, menjadi istri dan ibu bagi anak dalam kandungannya;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja menjadi Karyawan Koperasi dengan gaji tetap sekitar lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;
11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan anak Para Pemohon sedang dalam kondisi hamil sekitar 3 bulan, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim di persidangan kondisi anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMP, artinya anak Para Pemohon telah menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan sebagaimana komitmen Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya bahwa anak Para Pemohon akan didaftarkan untuk mengikuti ujian Paket C karena anak Para Pemohon harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dari pendidikan kelas XII SMK artinya seluruhnya telah berkomitmen demi kebaikan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bawah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja menjadi Karyawan Koperasi dan memiliki gaji tetap setiap bulannya, sehingga Hakim melihat bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusaha bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kelak, meskipun demikian Para Pemohon bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap berkewajiban untuk ikut bertanggung jawab akan masalah ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandungnya kelak akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun saat ini kondisi anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, perkawinan dapat tetap dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon ANAK

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar* 1443 *Hijriyah*, oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Baubau, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)